



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

Nomor UM : 28.11.99/UN32/KS/2024
Nomor PT Badak NGL: 354 /BJ00/2024-029.00

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-11-2024), bertempat di Kota Surabaya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**, Suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang beralamat di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **HARIYONO**, Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION**, Suatu Badan Hukum yang didirikan dan tunduk di bawah hukum Republik Indonesia, beralamat di Wisma Nusantara, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **ACHMAD KHOIRUDDIN**, President Director & CEO, berdasarkan Akta Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH no. 17 tanggal 07 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Badak NGL, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut

Pihak Pertama

Pihak Kedua

sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan gas alam, pengadaan gas alam dan buatan, pendidikan teknik swasta, aktivitas keinsinyuran barang minyak dan gas, konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas, penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat menandatangani **Kesepahaman Bersama** dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola (**Kesepahaman Bersama**) sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT Badak Natural Gas Liquefaction.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga

Pihak Pertama



Pihak Kedua



masing-masing PIHAK. Pelaporan dilakukan setiap tahunnya apabila ada kegiatan saja.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU



- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **KESEPAHAMAN BERSAMA** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama berlaku efektif.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Badak Natural Gas Liquefaction untuk itu segala

Pihak Pertama 
Pihak Kedua 

ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, **PARA PIHAK** dapat membuat Nota Kesepahaman yang sejenis dengan pihak lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini bersifat non-binding bagi **PARA PIHAK**, sehingga tidak memberikan hak memaksa bagi salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain untuk melaksanakannya.
- (5) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya oleh masing-masing **PIHAK** kepada pihak lain manapun kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal terjadinya perubahan nomenklatur kelembagaan dari **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku, **PIHAK** dan (para) penggantinya atau para penerima pengalihannya dapat melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan Nota Kesepahaman ini termasuk seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

Pihak Pertama 

Pihak Kedua 

(2) **PIHAK KEDUA**
PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION

Nama : Farida Kristiana
Jabatan : Lead Specialist, Business Development
Alamat : PT Badak NGL Bontang Plant Site
Telp : (0548)-55-2816
Email : farida@badaklng.com

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Badak.

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
REKTOR,



HARIYONO
PIHAK PERTAMA

PT BADAK NATURAL GAS
LIQUEFACTION
PRESIDENT DIRECTOR & CEO,



ACHMAD KHOIRUDDIN
PIHAK KEDUA

Pihak Pertama

Pihak Kedua